



PUTUSAN

Nomor 36/PID/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARI DEWANTO ALIAS ACOK BIN AGUS ABAS;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/17 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. RE. Martadinata Gg. Melur V No. 87 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 36/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 36/PID/2024/PT BBL tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/PID /2024/PT BBL tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang terhadap Terdakwa yang pada pokoknya dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARI DEWANTO alias ACOK bin AGUS ABAS telah bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARI DEWANTO alias ACOK bin AGUS ABAS selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 36/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30i warna Biru Muda dengan No Imei 1 : 867472051597857 dan Imei 2 : 867472051597840.

2. 1 (satu) kotak Handphone merk Vivo Y30i warna Biru Muda dengan No Imei 1 : 867472051597857 dan Imei 2 : 867472051597840;

Barang bukti Nomor 1 dan 2 di kembalikan kepada saksi Adi Kurniawan Alias Adi Bin Sutardiman;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 19 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Dewanto Alias Acok Bin Agus Abas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone

merk Vivo Y30i warna Biru Muda dengan No Imei 1 : 867472051597857 dan Imei 2 : 867472051597840.

- 1 (satu) kotak

Handphone merk Vivo Y30i warna Biru Muda dengan No Imei 1 : 867472051597857 dan Imei 2 : 867472051597840.

Dikembalikan kepada Saksi Adi Kurniawan;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 36/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada
Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2024/PN
Pgp Jo 73/Pid.B/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2024,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah mengajukan
permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang
Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 19 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa
pada tanggal 27 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Juni 2024 yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pangkalpinang pada tanggal 3 Juli 2024 dan telah dikirimkan salinan
resminya kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 3 Juli 2024;

Membaca Relas pemberitahuan memori Banding tanggal 3 Juli
2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang
menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 memori banding tersebut
telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
(inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada
tanggal 27 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui surat
tercatat;

Membaca surat keterangan tidak mempelajari berkas perkara
(inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada
tanggal 5 Juli 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca surat keterangan tidak mempelajari berkas perkara
(inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada
tanggal 8 Juli 2024 kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 36/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menyatakan pidana penjara terhadap Terdakwa ARI DEWANTO alias ACOK Bin AGUS ABAS selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;
3. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y30i warna biru muda dengan No Imei : 867472051597857 dan Imei 2 : 867472051597840;
 2. 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y30i warna biru muda dengan No Imei : 867472051597857 dan Imei 2 : 867472051597840;

Dikembalikan kepada Saksi ADI KURNIAWAN als ADI Bin SUTARDIMAN

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 19 Juni 2024, dan telah memperhatikan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 36/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 19 Juni 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai tidak terdapat fakta-fakta/hal-hal yang baru yang dapat mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 19 Juni 2024 sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, karena dalam hal ini terdapat keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa yakni Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 19 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 36/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 73/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 19 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh kami Ganjar Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan Mulyadi, S.H., M.H. dan Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Sofyan, S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H., M.H.

Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 36/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 36/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)